

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari Sistem Informasi Penanganan Perkara Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat ini sebagai berikut :

- a. Dengan adanya Penanganan Perkara Pidana Umum ini secara komputerisasi, maka pengolahan data / perkara akan lebih cepat, akurat, serta data / perkara akan lebih terjamin dikarenakan tempat atau media penyimpanan lebih terjaga.
- b. Minimalisasinya tingkat kesalahan pada saat proses transaksi.
- c. Dengan menggunakan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi ini diharapkan bisa menghilangkan masalah atau hambatan yang dihadapi saat menggunakan sistem secara manual.
- d. Pembuatan laporan lebih fleksibel, cepat dan akurat.

### **5.2 Saran**

Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bahan masukan antara lain :

- a. Pemakai atau User harus memiliki penguasaan dan kemampuan dalam bidang komputer baik *hardware* maupun *software* yang baik sangat dibutuhkan dalam **Sistem Informasi Penanganan Perkara Pidana Umum** yang sudah komputerisasi ini. Jika perlu dilakukan pelatihan atau *training* khusus untuk menjalankan sistem ini, baik dalam peningkatan kemampuan penguasaan *hardware* maupun *software* dalam pemahaman sistem ini.
- b. Gunakan *password* dalam komputer dan *password* hanya diketahui petugas tertentu saja.
- c. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti data hilang, sebaiknya sistem ini di pelihara secara rutin dan hanya petugas tertentu saja yang bisa mengakses.

- d. Lakukan *back up* data secara rutin sebagai cadangan ke dalam media penyimpanan seperti *hardsisk*, *flashdisk* ataupun *CD/DVD ReWritable*.